



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 56/Pid.C/2022/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Adek Fitriadi Jaya Sanggara als Angga bin Sunardi;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Tanggal lahir : 7 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling II Klasa Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Oktoria Noprizalmi als Oto;**
Tempat lahir : Kabun;
Tanggal lahir : 10 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 007/003, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Geri Caniggia, S.H. M.Kn.,..... H a k i m;
Suridah, S.H.....Panitera;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kabun tanggal 27 Juli 2022 Nomor BP/6/VII/2022/Reskrim. Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi I. Zulkhairi, Saksi II. Hendro Wibowo, dan Saksi III. Polma Lumbanturuan yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para

Daftar Catatan Nomor 56Pid.C/2022/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa 1 **Adek Fitriadi Jaya Sanggara als Angga bin Sunardi** dan Terdakwa 2 **Oktoria Noprizalmi als Oto**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Adek Fitriadi Jaya Sanggara als Angga bin Sunardi** dan Terdakwa 2 **Oktoria Noprizalmi als Oto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tandan buah Kelapa Sawit;

Daftar Catatan Nomor 56Pid.C/2022/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Padasa Enam Utama;

- 1 (satu) unit KBM R4 Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol B 1203 UYD;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa 2 Oktorina Noprizalmi als Oto;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2022**, oleh **GERI CANIGGIA, S.H. M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Fauzan Duhti, selaku Penyidik Sektor Kabun dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIDAH, S.H.

GERI CANIGGIA, S.H. M.Kn.

Daftar Catatan Nomor 56Pid.C/2022/PN.Prp.